

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Meskipun Gedung Olah Seni dan Budaya (GOSB) Jambi berada di bawah tanggung jawab Pemerintah Daerah yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi (Disbudpar) Jambi, namun kebijakan yang mengatur dan mengelola gedung ini secara umum belum memiliki kebijakan tersendiri yang berupa Peraturan Daerah guna secara khusus mengatur dan mengelola gedung tersebut, sehingga memicu keengganan seniman menggunakan gedung tersebut dikarenakan sarana dan prasarana yang menjadi standar gedung pertunjukan kesenian tidak terpenuhi, kemudian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Provinsi Jambi untuk sementara mengalihkan bagi seniman yang ingin melakukan pagelaran seni budaya ke Gedung Teater Arena Taman Budaya Jambi karena fasilitas disana lebih lengkap dan tidak berbayar. Maka dari itu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Jambi bekerjasama dengan pihak ketiga yaitu komunitas seniman Jambi mencoba melakukan pengajuan proposal penganggaran untuk perbaikan dan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana Gedung Olah Seni dan Budaya (GOSB) Jambi terhadap DPRD Provinsi jambi.

2. Upaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi (Disbudpar) dalam pengelolaan Gedung Olah Seni dan Budaya (GOSB) Jambi tergolong cukup efektif, berdasarkan empat kriteria teori pengelolaan yang baik menurut George R. Terry yaitu Perencanaan (planning), Pengorganisasian (organizing), Menggerakkan (actuating), dan Pengawasan (controlling) dapat diketahui bahwa:

- 1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Provinsi Jambi dalam Perencanaannya memfokuskan sebagai Gedung pertunjukan kesenian sekaligus untuk pertemuan yang dapat digunakan seniman ataupun masyarakat umum, dan sebagai pemasukan bagi Pendapatan asli Daerah (PAD) Provinsi Jambi. Kemudian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi (Disbudpar) akan melakukan permbenahan terhadap pengelolaan Gedung Olah Seni dan Budaya (GOSB) Jambi dengan melakukan Kerjasama Bersama pihak ketiga yaitu komunitas seniman jambi dalam hal pengelolaan rutinitas untuk kegiatan kesenian maupun diluar kesenian.
- 2) Kemudian akan ada rencana pengorganisasian yang mengkerucut khusus di dalam tekhnis pengelolaan Gedung ini yaitu pihak ketiga dari komunitas seniman yang akan mengelola manajemen rutinitas Gedung tersebut.
- 3) Untuk penggerakannya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Provinsi Jambi tetap dapat memfungsikan Gedung

Olah Seni dan Budaya (GOSB) Jambi sebagai gedung pertunjukan kesenian, sementara dengan memberikan keringan khusus bagi seniman yaitu pembayaran setengah harga dari harga normal penyewaan Gedung tersebut untuk meringankan beban penyewaan fasilitas yang belum tersedia di Gedung ini seperti contohnya pencahayaan panggung, system suara, dan lain-lainya. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Provinsi Jambi juga memberi dukungan untuk menggunakan ruang Gedung yang tidak terpakai sebagai ruang sekretariat komunitas seniman. Kemudian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi (Disbudpar) akan mengaktifkan kembali seniman untuk menggunakan Gedung Olah seni dan Budaya (GOSB) Jambi sesuai dengan fungsinya sebagai Gedung pertunjukan bilamana kerjasama dari pihak ketiga sudah berjalan dan pengajuan penganggaran untuk perbaikan dan pemenuhan kebutuhan fasilitas-fasilitas Gedung tersebut telah disetujui dan berjalan dengan baik.

- 4) Dalam pengawasan, jika kerjasama dengan pihak ketiga yaitu komunitas seniman sudah berjalan dengan baik, mereka akan mengelola pada bagian yang bersifat rutinitas seperti pemeliharaan dan pengawasan jalannya kegiatan di Gedung tersebut, dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Provinsi Jambi juga tetap memegang kendali dalam

pengelolaan yang sifatnya renovasi besar dan mengawasi pengelolaan hasil dari retribusi dana penyewaan gedung tersebut.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya pemerintah Kota Jambi membuat kebijakan tersendiri yang berupa Peraturan Daerah guna secara khusus mengatur dalam pengelolaan Gedung Gedung Olah seni dan Budaya (GOSB) Jambi. Sehingga terdapat payung hukum dan segala kegiatan dapat terarah kepada sasarannya dalam penggerakan teknis pengelolaan Gedung ini.
2. Sebaiknya pemerintah Kota Jambi dan instansi terkait lainnya memberikan perhatian lebih terhadap pengawasan pengelolaan dan retribusi Gedung Gedung Olah Seni dan Budaya (GOSB) Jambi. Bilamana pengadaan sarana dan prasarana yang menjadi standar gedung pertunjukan kesenian dapat terpenuhi dan terpelihara dengan baik. hal ini dilakukan demi memberikan kenyamanan kepada seniman dan masyarakat umum, serta dapat memberikan transparansi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jambi.